



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 17 Juni 1975
Nomor : 9440/75
Perihal : Penyesuaian biaya sewa meteran air biaya administrasi dan biaya pemasangan pada Perusahaan Daerah air Minum (P.A.M).
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program2 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya yang menyangkut segala usaha peningkatan target pemasukkan/income daerah, telah diambil kebijaksanaan untuk mengadakan penyesuaian beberapa tarif yang kini berlaku;
 2. Bahwa disamping alasan sebagaimana dikemukakan diatas, disebabkan pula oleh beban2 yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Air Minum (P.A.M) dibidang2 rehabilitasi, normalisasi dan perluasan jaringan dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan umum dibidang air minum, disamping kenaikan biaya exploitasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga maka, dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian biaya2 yang kini berlaku;
 3. Bahwa dengan tetap memperhatikan umum dari Perusahaan Daerah Air Minum (P.A.M) ,penyesuaian biaya ini diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat konsumen, mengingat penyesuaian ini hanya didasarkan pada biaya2 tertentu saja dan biaya yang sifatnya insidentil, sedangkan tarif airnya sendiri tidak mengalami kenaikan, sesuai dan sejalan dengan saran dari N.R.C;
 4. Bahwa sehungan dengan alasan2 yang telah dikemukakan tersebut diatas, perlu kirangan segera ditetapkan hal2 sbb :
 - 4.1. penyesuaian biaya sewa meteran air
 - 4.2. penyesuaian biaya administrasi
 - 4.3. penyesuaian biaya2 pasangan
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Lembaran Negara No. 38 tahun 1974, dan tambahan lembaran Negara No. 3037.
 2. Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah .Lembaran Negara No. 10 tahun 1962 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2387.
 3. Peraturan Daerah No. 7/P.D/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung . Lembaran Daerah tahun 1974 Lampiran XXI No. 5.

4. Paeraturan Daerah No. 2875 tahun 1972. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH BUAT KEDELAPAN KALINYA “PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR DARI PERUSAHAAN AIR KOTAMADYA BANDUNG 1951”

MEMUTUSKAN :


Dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah No. 2875 tahun 1972 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH BUAT KEDELAPAN KALINYA “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR DARI PERUSAHAAN AIR KOTAMADYA BANDUNG 1951”

- Menetapkan :
- I. Penyesuaian biaya² yang telah diatur dalam Perda No. 2875 tahun 1972 yaitu mengenai sewa meteran air; administrasi dan pemasangan, sebagaimana diatur didalam lampiran Surat Keputusan in.
 - II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan/atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung.
4. Sekretaris D.P.R.D. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Perusahaan Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Sub Direktorat, Bagian dan Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Kepala Sub Direktorat, Dinas, Kantor, Irwas, BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 17 Juni 1975
Nomor : 9440 / 75

A. Pasal 3 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut :

Untuk pemasangan pipa2 air berlaku ketentuan-ketentuan yang berikut :

- a. Atas pemasangan pipa dikenakan biaya Tata Usaha sebesar Rp. 1.000,- untuk tiap pemasangan.
- b. Untuk setiap pemasangan biaya yang dilaksanakan tanpa pengeboran ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-
- c. Untuk pemasangan pipa dengan pengeboran berlaku tarif sebagai berikut :

PIPA	Banyaknya Bor-an				Keterangan
	1	2	3	4	
2'' 60-65 mm	Rp. 2.500,-	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	
3'' 80 mm	Rp. 5.000,-	Rp. 6.500,-	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	
4'' 100 mm	Rp. 7.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 12.000,-	
5'' 125 mm	Rp. 8.500,-	Rp. 10.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 13.500,-	
6'' 150 mm	Rp. 8.500,-	Rp. 10.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 14.500,-	
7'' 175 mm	Rp. 9.500,-	Rp. 12.500,-	Rp. 14.500,-	Rp. 16.500,-	
8'' 200 mm	Rp. 10.500,-	Rp. 13.500,-	Rp. 14.500,-	Rp. 16.500,-	
9'' - mm					
10'' 250 mm	Rp. 12.000,-	Rp. 15.500,-			
11'' - mm					
12'' 300 mm	Rp. 13.500,-	Rp. 17.500,-			
13'' - mm					
14'' 350 mm	Rp. 15.000,-	Rp. 19.500,-			
15'' - mm					
16'' 400 mm	Rp. 16.000,-	Rp. 23.500,-			
17'' - mm					
18'' 450 mm	Rp. 19.500,-	Rp. 28.500,-			
19'' - mm					
20'' 500 mm	Rp. 23.500,-	Rp. 33.500,-			

- d. Ongkos kerja pemasangan pipa2 ukuran ½''s/d 1'' diperhitungkan 1 (satu) hari kerja per Pemasangan 18 meter, dengan perhitungan upah kerja sebagai berikut:

1 (satu) opnemer	upah per hari	Rp. 750,-
1 (satu) tukang	upah per hari	Rp. 500,-
2 (dua)pekerja	upah per hari	<u>Rp. 800,-</u>
	jumlah upah per hari	Rp. 2.050,-

Atas dasar upah kerja tersebut tersusun tabel sebagai berikut :

Panjang Pipa ukuran ½ “ s/d 1 “	Banyaknya hari	Ongkos kerja
0 s/d 18 meter	1	Rp. 2.050,-
s/d 36 meter	2	Rp. 4.100,-
s/d 54 meter	3	Rp. 6.150,-
s/d 72 meter	4	Rp. 8.200,-
s/d 90 meter	5	Rp. 10.250,-
s/d 108 meter	6	Rp. 12.300,-
s/d 126 meter	7	Rp. 14.350,-
s/d 144 meter	8	Rp. 16.500,-
s/d 162 meter	9	Rp. 18.650,-
s/d 180 meter	10	Rp. 20.700,-
s/d 198 meter	11	Rp. 22.750,-
s/d 216 meter	12	Rp. 24.800,-
s/d 234 meter	13	Rp. 26.850,-
s/d 252 meter	14	Rp. 28.900,-
s/d 270 meter	15	Rp. 30.950,-

e. Ongkos kerja pemasangan pipa2 ukuran diatas 1” s/d 2” diperhitungkan 1 (satu) hari per pemasangan 12 meter, dengan perhitungan upah kerja sebagai berikut :

1 (satu) opnemer	upah per-hari	Rp. 750,-
1 (satu) tukang	upah per-hari	Rp. 500,-
1 (satu) pekerja	upah per-hari	<u>Rp. 800,-</u>
	Jumlah upah per hari	Rp. 2.050,-

Atas dasar upah kerja tersebut tersusun tabel sebagai berikut :

Panjang pipa ukuran 1” s/d 2”	Banyaknya hari	Ongkos kerja
0 s/d 12 meter	1	Rp. 2.050,-
s/d 24 meter	2	Rp. 4.100,-
s/d 36 meter	3	Rp. 6.150,-
s/d 48 meter	4	Rp. 8.200,-
s/d 60 meter	5	Rp. 10.250,-
s/d 72 meter	6	Rp. 12.300,-
s/d 84 meter	7	Rp. 14.350,-
s/d 96 meter	8	Rp. 16.400,-
s/d 108 meter	9	Rp. 18.650,-
s/d 120 meter	10	Rp. 20.000,-
s/d 132 meter	11	Rp. 22.750,-
s/d 144 meter	12	Rp. 24.750,-
s/d 156 meter	13	Rp. 26.850,-
s/d 168 meter	14	Rp. 28.900,-
s/d 180 meter	15	Rp. 30.950,-

- B. Pasal 9 harus dibaca sebagai berikut :
- Ayat (1) untuk pemeliharaan /pembaharuan METER dan penagihan rekening perbulan dikenakan biaya/ongkos administrasi sebesar Rp. 75,- dan untuk rekening rangkap /khusus sebesar Rp. 100,-
- Ayat (2) untuk pemakaian meteran air tiap2 bulan harus dibayar uang sewa meteran menurut tarif yang berikut :
- | | |
|-------------|-------------|
| Ukuran ½" | Rp. 150,- |
| Ukuran ¾" | Rp. 175,- |
| Ukuran 1" | Rp. 250,- |
| Ukuran 1 ½" | Rp. 400,- |
| Ukuran 2" | Rp. 700,- |
| Ukuran 3" | Rp. 900,- |
| Ukuran 4" | Rp. 1.100,- |
| Ukuran 5" | Rp. 1.300,- |
| Ukuran 8" | Rp. 1.500,- |
| Ukuran 10" | Rp. 1.900,- |
- Ayat (3) untuk pemasangan kembali meteran air dikenakan biaya sebesar Rp. 100,-
- C. Pasal 16 ayat (2) harus dibaca Rp. 1.000,-
- D. Ayat (1) pasal 20 harus dibaca sebagai berikut :
Besarnya uang jaminan air (WBS) ditetapkan sebagai berikut :

Golongan	Uang jaminan
Rumah tinggal , Corsen	Rp. 2.500,-
Sekolah, Rumah Sakit, Asrama	Rp. 3.500,-
Jawatan, Dinas, Mess	Rp. 5.000,-
Kios, Jongko dan sejenisnya	Rp. 10.000,-
Toko, Rumah Makan, Losmen, Hotel, Bank	Rp. 15.000,-
Industri dan seterusnya	Rp. 25.000,-
Peribadatan	Rp. 1.000,-

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)